

**PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN TERHADAP HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA BESERTA PERMASALAHAN EKSEKUSI  
DAN MEDIASI DI ERA DIGITAL**

**Ismaidar<sup>1</sup>, Lala Ekklesia Br Bakkara<sup>2</sup>, Abdul Manaf Rivai<sup>3</sup>, Luna Dwi Atika<sup>4</sup>, Dina  
Harjulina Ginting Suka<sup>5</sup>, Alfina Siti Roza<sup>6</sup>**

[ismaidarisma@gmail.com](mailto:ismaidarisma@gmail.com)<sup>1</sup>, [lala.bakkara@gmail.com](mailto:lala.bakkara@gmail.com)<sup>2</sup>, [manafrivai01@gmail.com](mailto:manafrivai01@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lunaatika26@gmail.com](mailto:lunaatika26@gmail.com)<sup>4</sup>, [dinaharjulina@gmail.com](mailto:dinaharjulina@gmail.com)<sup>5</sup>, [alfinasitiroza11@gmail.com](mailto:alfinasitiroza11@gmail.com)<sup>6</sup>

**Universitas Pembangunan Panca Budi**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola hubungan hukum perdata di Indonesia, baik dalam aspek substansi hukum, hukum acara, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perdata dalam konteks digitalisasi, dengan fokus pada pengakuan dokumen elektronik, pelaksanaan eksekusi putusan yang melibatkan aset digital, serta efektivitas mediasi elektronik. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkini. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi tonggak utama pembaharuan hukum perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek autentikasi tanda tangan digital, mekanisme eksekusi aset digital lintas yurisdiksi, serta perlindungan data dalam mediasi daring. Selain itu, implementasi e-Court dan e-Litigation berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHPerdata, UU ITE, dan PERMA dalam pembentukan pedoman interpretatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum melalui pendidikan hukum ciber.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Pembaharuan Hukum, Eksekusi Elektronik, Mediasi Daring, Era Digital.

**Abstract**

*The development of digital technology has fundamentally changed the pattern of civil legal relations in Indonesia, both in terms of legal substance, procedural law, and dispute resolution mechanisms. Objective: This study aims to analyze civil law reforms in the context of digitalization, with a focus on the recognition of electronic documents, the implementation of judgments involving digital assets, and the effectiveness of electronic mediation. Method: The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of laws and regulations, court decisions, and the latest scientific literature. Results: The study shows that the recognition of electronic evidence through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has become a major milestone in civil law reform. However, its implementation still faces obstacles in aspects of digital signature authentication, cross-jurisdictional digital asset execution mechanisms, and data protection in online mediation. Furthermore, the implementation of e-Court and e-Litigation based on PERMA No. 3 of 2018 and PERMA No. 1 of 2019 has increased the efficiency of judicial administration, although it has not completely resolved the problem of digital evidence. Therefore, harmonization between the Civil Code, the ITE Law, and PERMA is needed in the formation of interpretative guidelines, as well as increasing the capacity of legal human resources through cyber law education.*

**Keywords:** Civil Law, Legal Reform, Electronic Execution, Online Mediation, Digital Era.

**PENDAHULUAN**

Hukum perdata Indonesia merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda yang dituangkan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata). Sejak masa kemerdekaan, hukum ini terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat modern. Namun, kodifikasi hukum perdata nasional belum sepenuhnya menggantikan sistem hukum kolonial yang bercorak individualistik dan formalistik.

Transformasi digital yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pola hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum. Aktivitas perdata seperti jual beli, perjanjian kerja, dan transaksi keuangan kini banyak dilakukan secara daring. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan baru yang mengakomodasi instrumen hukum digital seperti e-contract, tanda tangan elektronik, dan bukti digital.

Selain pada aspek materiil, hukum perdata juga mengalami pembaharuan dalam aspek prosedural. Digitalisasi proses peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung melalui e-Court dan e-Litigation telah membuka babak baru dalam sistem peradilan perdata modern. Meski demikian, implementasi teknologi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kapasitas teknis aparat, literasi hukum masyarakat, serta validitas pembuktian elektronik

Permasalahan lain adalah pelaksanaan eksekusi putusan perdata dan efektivitas mediasi elektronik. Kedua instrumen ini merupakan bagian integral dari penegakan hukum perdata. Banyak kasus menunjukkan bahwa keberhasilan proses peradilan sering berhenti pada tahap putusan, karena tidak dapat dieksekusi secara efektif di lapangan. Di sisi lain, mediasi elektronik yang diharapkan menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efisien belum sepenuhnya diterima oleh para pihak karena persoalan kepercayaan dan keamanan data.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada perubahan dan pembaharuan hukum perdata dalam konteks digital, bukan pada perilaku empiris masyarakat.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah sumber hukum primer ( KUHPerdata, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan regulasi terkait lainnya), serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang diperoleh dari Google Scholar.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan ketentuan hukum serta praktiknya dalam konteks digitalisasi perdata. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data, yaitu pemilihan literatur dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penyajian data, berupa uraian sistematis mengenai perkembangan, kendala, dan peluang pembaharuan hukum perdata digital.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi hukum berdasarkan hasil kajian teoretis dan praktik peradilan

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan hukum perdata di Indonesia pada era digital tidak hanya bersifat evolusioner (penyesuaian teknis terhadap alat bukti elektronik dan kontrak daring), melainkan juga bersifat revolusioner karena menyentuh tiga ranah utama sekaligus: (1) substansi hukum perdata (norma dan institusi hak-kewajiban), (2) hukum acara perdata (proses litigasi, pembuktian, dan eksekusi), serta (3) mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (khususnya mediasi dan mediasi elektronik). Pembahasan berikut menguraikan secara rinci setiap ranah tersebut, mengidentifikasi masalah utama, dan menawarkan arah pembaharuan yang konkret.

## 1. Substansi Hukum Perdata: Pengakuan dan Integrasi Instrumen Digital

Hukum perdata tradisional mengatur perjanjian, perikatan, benda, dan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata (BW). Di era digital, substansi itu tetap relevan secara prinsip misalnya unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tetapi medium pembentukannya berubah: kesepakatan kini dapat diwujudkan melalui rangkaian klik, notifikasi, atau pesan elektronik. Undang-undang ITE (UU No. 11/2008) mengakui dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti serta mengakui kekuatan hukum kontrak elektronik; ini menandai pergeseran normatif penting yang memungkinkan keberlangsungan asas-asas KUHPerdata di medium digital tanpa mengubah substansi unsur sah perjanjian.

Namun, pengakuan normatif saja tidak memadai. Tiga isu substansial muncul: (a) autentikasi identitas pihak dalam kontrak digital (siapa yang benar-benar menandatangani?), (b) penentuan waktu dan tempat peristiwa hukum dalam transaksi lintas yurisdiksi digital, dan (c) pengaturan objek baru (mis. aset digital, data sebagai barang). Untuk autentikasi, prosedur teknis seperti public key infrastructure (PKI) dan lembaga Certification Authority (CA) perlu mendapatkan kerangka hukum yang jelas—menentukan standar legal-teknis tanda tangan elektronik yang setara dengan tanda tangan basah di mata hukum. Sedangkan untuk aset digital, KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur status kepemilikan dan sitaan terhadap bentuk nilai non-fisik (contoh: token, kripto). Ketidajelasan ini berimplikasi langsung pada kemampuan pengadilan mengeksekusi putusan yang memerintahkan pemindahan atau penyitaan aset tersebut.

Oleh karena itu, pembaharuan substansi perlu dua jalur paralel: harmonisasi (mengaitkan KUHPerdata dengan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, peraturan fintech) dan kodifikasi bertahap yang memasukkan definisi dan aturan perlakuan hukum terhadap aset digital, tanda tangan elektronik, serta interoperabilitas bukti digital. Harmonisasi semacam ini mengurangi kontradiksi norma antarperaturan sektoral serta memberi kepastian bagi pelaku bisnis dan peradilan.

## 2. Hukum Acara Perdata: Pembuktian Elektronik, e-Court, dan Tantangan Eksekusi

Transformasi prosedural yang paling terlihat adalah digitalisasi administrasi perkara—penerapan e-Court / e-Litigation dan penggunaan bukti elektronik di persidangan. e-Court mempercepat pendaftaran perkara, pengajuan gugatan, dan pengiriman dokumen; sedangkan UU ITE memungkinkan hakim mempertimbangkan bukti elektronik. Secara teori, kombinasi ini meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas akses keadilan.

Namun, pada level pembuktian muncul permasalahan teknis-yuridis: standar autentikasi bukti digital belum merata. Hakim sering menerima bukti berupa cetak layar, email, atau log server tetapi tanpa metadata yang menjamin keutuhan (integrity) dan ketidakberubahan (immutability), nilai pembuktian dapat dipertanyakan. Untuk itu perlu diadopsi aturan pembuktian elektronik yang mensyaratkan bukti digital disertai hash, sertifikat CA, log chain custody, dan bila perlu rekaman forensik digital dari penyedia layanan. Regulasi pembuktian semacam itu bukanlah teknokrasi semata; ia memberikan instrumen hukum yang jelas agar hakim dapat menilai kredibilitas bukti elektronik secara konsisten.

Masalah eksekusi merupakan ujung tombak efektivitas putusan. Meskipun putusan pengadilan dapat diperoleh lewat e-Litigation, pelaksanaan nyata terhadap objek non-fiskal digital masih problematik. Ada tiga kendala utama: (a) identifikasi aset digital data terdistribusi di server lintas negara; (b) yurisdiksi dan keterlibatan pihak ketiga (platform) mis. platform pembayaran atau bursa kripto sebagai pihak yang memegang aset; (c) mekanisme penyitaan/pembekuan aset digital yang belum diatur rinci secara nasional. Praktik yurisdiksi lain (contoh: digital asset freezing orders atau injunctions yang mengharuskan penyedia

layanan membekukan akun) menunjukkan kemungkinan teknis, tetapi memerlukan dasar hukum dan kerja sama antara pengadilan, regulator keuangan, dan operator platform.

Solusi praktis yang dapat diusulkan antara lain: (1) pembentukan nasional registry atau gateway yang memungkinkan identifikasi kepemilikan aset digital dengan mekanisme legal-protected disclosure; (2) aturan prosedural eksekusi elektronik yang mengatur permohonan pembekuan aset elektronik kepada operator platform domestik/luar negeri; dan (3) kewajiban keterbukaan data tertentu bagi lembaga keuangan elektronik atas perintah pengadilan dengan prosedur perlindungan data pribadi yang ketat. Secara legislasi, perlu amandemen pada hukum acara perdata untuk memasukkan ketentuan eksekusi aset digital dan alur koordinasi antarlembaga.

### 3. Mediasi Elektronik: Efektivitas, Keabsahan, dan Perlindungan Data

Mediasi telah lama diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan memelihara hubungan antarpara pihak. PERMA No.1/2016 dan praktik e-mediasi sejak 2020 (pandemi) menunjukkan kesiapan institusional melakukan mediasi daring. e-mediasi efektif mengatasi kendala geografis dan biaya, tetapi menyisakan aspek keabsahan dan privasi. Keabsahan tercakup dua dimensi: (a) formality apakah berita acara mediasi elektronik memenuhi persyaratan untuk dieksekusi sebagai akta; dan (b) consent apakah penandatanganan elektronik pada kesepakatan mediasi memiliki kekuatan setara akta tandatangan tangan.

Masalah privasi/kerahasiaan juga krusial: mediasi bergantung pada lingkungan aman dan tertutup; platform digital berisiko bocornya informasi sensitif jika tidak ada protokol enkripsi end-to-end, kebijakan penyimpanan, dan kontrol akses yang memadai. Oleh karena itu, regulasi mediasi elektronik harus memuat standar teknis (enkripsi, logging, rekaman yang diatur), persyaratan consent tertulis untuk pertemuan daring, dan penegasan legal mengenai pengakuan tanda tangan elektronik pada kesepakatan mediasi. Selain ketentuan teknis, perlu pula peningkatan kompetensi mediator mereka harus mampu membangun trust dan melakukan fasilitasi efektif secara virtual, serta memahami aspek forensik bukti elektronik jika mediasi gagal dan perkara dilanjutkan ke litigasi.

Pembaharuan hukum perdata digital berdampak langsung pada aktor hukum: hakim perlu dilatih menilai bukti elektronik; notaris harus memahami pembuatan akta elektronik dan aspek keamanan datanya; advokat perlu menguasai teknik litigasi e-evidence; panitera membutuhkan keterampilan administrasi e-Court. Tanpa investasi pada human capital, reformasi regulasi tidak akan efektif. Pendidikan hukum harus memasukkan modul hukum siber, forensik digital, dan e-discovery agar generasi baru praktisi siap menghadapi tantangan digital.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi konkret adalah:

1. Harmonisasi KUHPperdata—UU ITE—PERMA: menyusun pedoman interpretatif yang menghubungkan asas KUHPperdata dengan ketentuan elektronik (mis. bagaimana mensyaratkan “kesepakatan” dalam space digital).
2. Regulasi Eksekusi Aset Digital: mengadopsi aturan yang memungkinkan pembekuan/pengalihan aset elektronik dengan dasar hukum dan mekanisme perlindungan hak pihak ketiga.
3. Standar Pembuktian Elektronik: undang-undang atau PERMA yang memuat standard operating procedure untuk menerima bukti elektronik (termasuk metadata, hash, CA).
4. Peraturan Mediasi Elektronik: PERMA tambahan yang menegaskan validitas berita acara mediasi elektronik, persyaratan tanda tangan elektronik, dan standar keamanan.
5. Penguatan Kapasitas: program pelatihan nasional untuk hakim, mediator, notaris, dan advokat; integrasi kurikulum hukum siber di fakultas hukum; serta pembentukan unit

forensik digital di pengadilan.

### **KE S I M P U L A N**

Pembaharuan hukum perdata di era digital menandai pergeseran penting dari sistem hukum konvensional menuju tatanan hukum yang adaptif terhadap teknologi. Pengakuan terhadap dokumen dan kontrak elektronik melalui UU ITE, penerapan e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung, serta pengembangan mediasi daring menunjukkan komitmen modernisasi hukum perdata Indonesia. Namun, tantangan masih muncul dalam hal autentikasi bukti digital, eksekusi aset elektronik, dan perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHPperdata, UU ITE, dan PERMA, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum agar hukum perdata Indonesia mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi digital.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 44.
- Adzani, Hanifa & Dwi Andayani. "Aspek Hukum Kepemilikan dan Perlindungan Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Aprita S., "Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia", *Bulletin Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 30.
- Hadrian E., & Rahmawati S., "Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 137.
- Konoras A., "Perubahan dan Perkembangan dalam Hukum Perdata Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2017), hlm. 6.
- Liona H., "Digitalisasi Pembuktian dalam Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 48.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi Secara Daring di Pengadilan.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, (Jakarta, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.
- Pratama, Muhammad Rizky. "Analisis Hukum Terhadap Validitas Sertifikat Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 13.
- Supreme Court of Singapore. *Electronic Civil Procedure Rules*. Singapore, 2019.
- Syahputra, Andi. "Urgensi Pendidikan dan Pelatihan Hukum Siber bagi Aparat Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.
- Yuliana, Dwi. "Forensik Digital sebagai Alat Pembuktian dalam Perkara Perdata di Era Digital." *Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi*, Vol. 4 No. 1, 2022.